

## **585 GURU HONORER SMA/SMK TAK TERAKOMODIR IKUT SELEKSI PPPK 2021**



Sumber: Pemerintah.net

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 585 guru honorer SMA/SMK dan SLB Pemprov NTB tidak terakomodir dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Hal tersebut diketahui setelah turunnya kuota formasi guru PPPK untuk Pemprov NTB hanya sebanyak 4.443 orang dari usulan sebelumnya di atas 5.000 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M. Pd., mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengenai persoalan ini. “Saya belum dapat datanya. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Saya akan berkoordinasi dengan BKD,” kata Aidy dikonfirmasi Suara NTB usai halal bihalal di Kantor Gubernur, Senin, 17 Mei 2021.

Aidy mengaku belum mendapatkan secara detail data formasi guru PPPK yang diperoleh Pemprov NTB. Sehingga, ia akan berkoordinasi dengan BKD. Ia akan mendalami penyebab ratusan usulan formasi guru PPPK yang tidak terakomodir dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021.

“Belum tahu saya penyebabnya apa. Kalau ada solusi, kita akan minta alternatif penyelesaiannya,” katanya.

Aidy menambahkan, guru honorer yang berhak ikut seleksi PPPK adalah mereka yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia khawatir, ratusan orang yang tidak terakomodir ikut seleksi PPPK tersebut akibat updating Dapodik.

Bahkan, katanya, jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB di NTB yang terdaftar di Dapodik hampir mencapai 7.000 orang. “Yang saya khawatir, teman-teman saat pendaftaran dia tidak memperbaharui lagi. Jadi sebenarnya harus connect antara formasi PPPK dan Dapodik. Begitu dia tidak masuk, dia tak tercatat untuk berhak mendapat daftar di PPPK,” terangnya.

Dalam rekrutmen CPNS 2021, Pemprov NTB akan membuka lowongan sebanyak 4.865 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lowongan sebanyak itu sesuai jatah formasi CPNS dan PPPK yang diterima dari Pemerintah Pusat sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 555 Tahun 2021.

Sebanyak 4.865 formasi yang diperoleh tersebut terdiri 4.443 formasi guru PPPK dan 422 formasi CPNS. Sebanyak 422 formasi CPNS tersebut terdiri dari 271 formasi tenaga kesehatan dan 151 formasi tenaga teknis.

Jatah formasi PPPK yang diperoleh Pemprov NTB berkurang sebanyak 585 formasi dari usulan sebelumnya. Sedangkan jatah CPNS yang diperoleh berkurang 47 formasi dari usulan.

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. Syamsul Buhari, P.Si., M.Kes., mengatakan pelaksanaan rekrutmen guru PPPK akan dilakukan tiga tahapan. Nama-nama guru yang akan ikut seleksi sudah diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemendikbud Ristekdikti).

“Nanti kita sudah menerima data yang sudah jadi. Kita hanya memanggil peserta, mengumumkan saja. Tidak kita verifikasi, namun sudah dilakukan verifikasi oleh pusat (Kemendikbud),” jelasnya.

Karena jumlah peserta yang ikut seleksi PPPK cukup banyak, maka seleksi akan dilaksanakan di kabupaten/kota. BKD merencanakan membentuk lima stasiun pelaksanaan seleksi. Untuk Pulau Lombok rencananya akan dilaksanakan dua tempat, yaitu Kota Mataram dan Lombok Timur.

Stasiun Kota Mataram untuk Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sedangkan Stasiun Lombok Timur untuk Lombok Timur dan Lombok Tengah. Kemudian Stasiun Sumbawa Barat, Stasiun Sumbawa, dan Stasiun Bima untuk Bima, Kota Bima dan Dompu. (nas)

## Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/585-guru-honorar-sma-smk-tak-terakomodir-ikut-seleksi-pppk-2021/>, Diakses 28 Mei 2021
2. <https://virealhub.com/news/honorar-terakomodir-seleksi>, Diakses 28 Mei 2021
3. <https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/25/05/2021/2021-formasi-cpns-guru-di-ntb-kosong-adanya-pppk-ini-syaratnya/>, Diakses 28 Mei 2021

## Catatan:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mengatur hal-hal berikut:

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan<sup>1</sup>.
- Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah<sup>2</sup>.
- Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu<sup>3</sup>.
- Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi<sup>4</sup>:
  - a. JPT; dan
  - b. JF
- Selain Jabatan JF dan JPT, Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan lain bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah<sup>5</sup>.
- Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ditetapkan dengan

---

<sup>1</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 4

<sup>2</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 6

<sup>3</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 8

<sup>4</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (1)

<sup>5</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (2) dan (3)

Keputusan Menteri. Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN<sup>6</sup>.

- Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan<sup>7</sup>.
- Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan<sup>8</sup>:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengumuman lowongan;
  - c. Pelamaran;
  - d. Seleksi;
  - e. Pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. Pengangkatan menjadi PPPK.
- Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh<sup>9</sup>:
  - a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
  - b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
  - c. Instansi pembina JF.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja:

- Kriteria JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut<sup>10</sup>:
  - a. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
  - b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
  - c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
  - d. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
  - e. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan

---

<sup>6</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

<sup>7</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja., Pasal 6

<sup>8</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 7

<sup>9</sup> PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 8

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

- f. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.
- Kriteria JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:
  - a. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
  - b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
  - c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
  - d. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;
  - e. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
  - f. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.
- Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>:
  - a. Jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT pratama;
  - b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
  - c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
  - d. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;
  - e. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
  - f. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.
- Selain kriteria tersebut, Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK merupakan<sup>13</sup>:
  - a. Jabatan pada Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi;
  - b. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga nonstruktural;
  - c. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga nonstruktural dan kesekretariatan lembaga negara;
  - d. Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau di bawah

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 5

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (1)

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (3)

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik Negara;
- e. Jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah; atau
  - f. Jabatan pada lembaga penyiaran publik.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*